



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, dilaksanakan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamsostek;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang ketenagakerjaan.
6. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, selanjutnya dapat disebut Program Jamsostek adalah program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
8. Badan Penyelenggara adalah badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Program Jamsostek.
9. Perusahaan ...

9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah.
10. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah perusahaan yang lingkup usahanya melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Program Jamsostek merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, baik di dalam maupun di luar jam kerja dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Program Jamsostek, sebagai berikut :

- a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. meningkatkan perluasan kepesertaan Program Jamsostek;
- c. meningkatkan upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan Program Jamsostek; dan
- d. meningkatkan koordinasi dan sistem informasi dalam pelaksanaan Program Jamsostek.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Jamsostek, sebagai berikut :

- a. perusahaan wajib belum daftar;
- b. perusahaan daftar sebagian tenaga kerja;
- c. perusahaan daftar sebagian upah;
- d. perusahaan daftar sebagian program;
- e. peserta tidak tertib administrasi dan pembayaran iuran; dan
- f. perusahaan jasa konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Program Jamsostek, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JK);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Bagian Kesatu

**Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di Bidang Non Jasa Konstruksi**

Pasal 6

Program Jamsostek di bidang non jasa konstruksi diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di bidang non jasa konstruksi, yang melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal ...

Pasal 7

Program Jamsostek di bidang non jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di bidang jasa konstruksi.
- (2) Setiap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau keluarganya berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tenaga kerja harian lepas;
 - b. tenaga kerja borongan; dan
 - c. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 9

Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf ...

Paragraf 2

Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 10

Ketentuan mengenai besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran peserta Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Besaran dan Tata Cara Pembayaran Jaminan

Pasal 11

Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran jaminan bagi kepesertaan Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penyedia jasa konstruksi wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada pengguna jasa konstruksi, dinas, dan badan penyelenggara paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya, atau teman sekerjanya, berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa konstruksi wajib :
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar ...

- b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan; dan
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi, badan penyelenggara harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepesertaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pemerintah daerah dan badan penyelenggara.

Paragraf ...

Paragraf 2

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Setiap penyedia jasa konstruksi dan pengusaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b.
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi dan pengusaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi.

Pasal 17

Untuk kelancaran penyelenggaraan Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap pengguna jasa konstruksi wajib :

- a. memberitahukan kepada badan penyelenggara mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi;
- b. menetapkan perhitungan besarnya iuran Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagai persyaratan dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi; dan
- c. menetapkan salah satu persyaratan penyedia jasa konstruksi untuk menunjukkan bukti pembayaran iuran Program Jamsostek, yang dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 18

Untuk mengikutsertakan tenaga kerja dalam Program Jamsostek di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia jasa konstruksi mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada badan penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pembinaan Kepesertaan
Pasal 19

- (1) Pembinaan kepesertaan Program Jamsostek dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pembinaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan kepesertaan Program Jamsostek, sebagai berikut :
 - a. perusahaan daftar sebagian tenaga kerja;
 - b. perusahaan daftar sebagian upah;
 - c. perusahaan daftar sebagian program;
 - d. perusahaan menunggak iuran;
 - e. perusahaan yang tidak menyerahkan daftar upah tenaga kerja;
 - f. perusahaan yang tidak membuat dan mengirimkan rincian iuran beserta data pendukung; dan
 - g. perusahaan yang bermasalah dalam pelaksanaan Program Jamsostek.

Bagian Kelima
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Pasal 20

- (1) Badan penyelenggara wajib melaksanakan pelayanan Jamsostek dengan cepat dan tepat terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka pelayanan Jamsostek dilaksanakan melalui kerjasama antara badan penyelenggara dengan pemerintah daerah, meliputi :
 - a. penyelesaian keterlambatan laporan; dan
 - b. penyelesaian kasus tertunda dan atau *pending*.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan dalam Program Jamsostek di bidang non jasa konstruksi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sendiri kepada dinas;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinas bersama-sama dengan badan penyelenggara melakukan penelitian administrasi dan teknis;
 - c. setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinas bersama-sama dengan badan penyelenggara mengadakan kunjungan bersama ke poliklinik perusahaan untuk memeriksa dan menetapkan kelayakan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala dinas menetapkan perusahaan yang dapat menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamsostek, dilakukan oleh dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 19 Januari 2005

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 20 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2005 NOMOR 2